

Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Dalam Pengawasan Orang Asing

Siti Nurul Jamiah Bahar

Universitas Muhammadiyah Malang

nuruljamiah09@gmail.com

M. Syaprin Zahidi

Universitas Muhammadiyah Malang

syaprin123@umm.ac.id

Abstract:

This article aims to analyze the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java using a case study of forgery of Indonesian passports by foreign nationals from China in Central Java. This discussion is important and interesting to discuss, which aims to find out the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java in monitoring foreigners. The method used in this research is descriptive, as well as data collection obtained and processed using literature study/literature review with the help of the *Publish or Perish* application to select journals and articles related to research and supporting data through official *websites* and news. The results found that in the supervision of foreigners, the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java uses the concept of optimizing the Foreigner Supervision Team to handle immigration problems that occur in Central Java. Based on the case of passport forgery by Chinese foreigners, it was handled by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java in collaboration with the Cilacap Class I TPI Immigration Office. It was conveyed by the Immigration Division of the Central Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights that the case violated immigration law based on Law No. 6 of 2011 concerning Immigration.

Keywords: Forgery, passport, surveillance, foreign citizens

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menggunakan studi kasus pemalsuan paspor RI oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari China di yang terjadi di Jawa Tengah. Pembahasan ini penting dan menarik untuk dibahas, yang dimana dengan tujuan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, serta pengumpulan Data yang didapatkan dan diolah menggunakan studi pustaka/literature review dengan bantuan aplikasi *Publish or Perish* untuk memilih jurnal maupun artikel terkait dengan penelitian maupun data penunjang melalui

website resmi dan juga berita. Adapun hasil yang ditemukan bahwa dalam pengawasan orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menggunakan konsep optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing untuk menangani masalah imigrasi yang terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan dengan kasus pemalsuan paspor yang dilakukan WNA China ditangani oleh Kanwil Kemenkumham Jateng yang bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Disampaikan oleh pihak Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bahwa kasus tersebut melanggar hukum keimigrasian berdasarkan dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kata Kunci: Pemalsuan, paspor, pengawasan, WNA.

Pendahuluan

Paspor merupakan merupakan dokumen yang resmi dan juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap proses pembuatan hingga pengeluaran paspor. Paspor sendiri juga merupakan identitas diri yang digunakan dalam proses keimigrasian. Setiap negara memiliki paspor yang digunakan sebagai dokumen resmi yang diwajibkan menjadi salah satu syarat ketika seseorang yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, yang mana hal ini ditunjukkan sebagai identitas diri ketika ingin melakukan migrasi atau kunjungan ke suatu negara dengan berdasarkan pada hukum negara.¹ Negara Indonesia juga memiliki paspor, yang mana paspor Republik Indonesia (RI) merupakan paspor bukti serta identitas diri saat berada di negara lain. Paspor yang merupakan dokumen untuk syarat melakukan perjalanan antar negara memiliki jangka waktu tertentu ketika telah diterbitkan berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.²

Pembahasan paspor berkaitan dengan kasus pemalsuan paspor, yang mana pemalsuan dapat dilakukan oleh masyarakat negara tersebut, dan juga dapat dilakukan oleh pihak Warga Negara Asing (WNA). Kasus pemalsuan paspor merupakan salah satu tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan dengan cara memalsukan identitas pada saat melakukan permohonan pembuatan paspor, yang dimana dilakukan dengan cara mengubah sebagian maupun keseluruhan dari identitas yang diajukan pada permohonan pembuatan paspor dengan menggunakan informasi palsu dengan tujuan menerima paspor.³ Kasus ini sendiri melanggar Hukum imigrasi yang juga merupakan salah satu peraturan hukum di Indonesia terhadap masalah keimigrasian, yang mana kasus ini masuk pada tindak pidana keimigrasian sesuai dengan hukum keimigrasian di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian.⁴

Kasus ini menjadi fenomena yang serius, khususnya pada wilayah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak orang asing, yang besar dari berbagai negara. Adanya banyak WNA menjadi fokus pemerintah, dikarenakan rawannya terjadi pelanggaran-pelanggaran atau masalah yang disebabkan oleh WNA

¹ Tikim Imigrasi Pati, "Visa Dan Paspor Apakah Sama? Simak Uraian Berikut," *Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati* (blog), May 15, 2023, <https://kanimpat.kemenkumham.go.id/2023/05/15/visa-dan-paspor-apa-kah-sama-simak-uraian-berikut/>.

² "Permohonan Paspor Baru," *Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai* (blog), accessed February 27, 2024, <https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/layanan-warga-negara-indonesia/permohonan-paspor-baru/>.

³ Wilnotomo Wilnotomo, Bagas Hidayat Putra, and Ridwan Arifin, "Rancangan Sistem Pendeteksian Paspor Palsu: Solusi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia," *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)* 8, no. 4 (October 31, 2020): 411–12, <https://doi.org/10.26418/justin.v8i4.42397>.

⁴ "UU No. 6 Tahun 2011," Database Peraturan | JDIIH BPK, accessed February 27, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>.

yang berada di Jawa Tengah. Hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan khususnya pada bagian keimigrasian. Salah satu kasus yang sering terjadi di wilayah Jawa Tengah adalah pemalsuan paspor oleh Warga WNA. Kasus pemalsuan paspor yang menjadi fokus artikel ini adalah pada kasus pemalsuan paspor yang dilakukan WNA China di Jawa Tengah.

Kasus pemalsuan paspor yang terjadi di Jawa Tengah tepatnya di Cilacap, yang mana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap menemukan seorang WNA yang berusaha melakukan pemalsuan paspor pada saat sedang melakukan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Kasus ini sendiri terjadi di Jawa Tengah dan tepatnya diketahui oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Kasus Pemalsuan Paspor ini dilakukan oleh WNA yang berasal dari Negara China, yang mana pelaku kemudian diamankan pada tanggal 7 November 2023. Pada tanggal 7 bulan November dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap melakukan penangkapan terhadap pelaku pemalsuan paspor yang memiliki kewarganegaraan China.⁵ WNA tersebut melakukan pemalsuan atas paspor, yang dimana identitas yang dimiliki WNA tersebut merupakan identitas palsu. Hal ini diketahui oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada saat pelaku ingin melakukan permohonan pembuatan paspor. Setelah dilakukan penyelidikan serta pengeledahan terhadap identitas korban, dari pihak Keimigrasian menemukan sebuah paspor dengan kebangsaan RRC dan juga dokumen lainnya yang ingin diajukan pada permohonan pembuatan paspor.⁶

Sehingga hal ini dinyatakan oleh pihak Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Jawa Tengah, menyatakan bahwa WNA tersebut telah melanggar hukum keimigrasian dan termasuk dalam tindak pidana keimigrasian. Perilaku pemalsuan paspor yang dilakukan oleh WNA China tersebut sudah termasuk pada pelanggaran hukum keimigrasian, yang mana identitas yang digunakan diduga merupakan identitas palsu yang bukan milik pelaku. WNA tersebut melanggar tindak pidana pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 huruf C, UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 500 juta.⁷ Dari pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menyatakan bahwa untuk identitas pada KTP yang digunakan oleh pelaku masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sehingga tindakan yang dilakukan selanjutnya, yang mana setelah melakukan pemeriksaan, WNA China yang merupakan pelaku pemalsuan paspor tersebut nanti akan lakukan tindakan keimigrasian, berupa deportasi atau juga dilakukan proses *projustisia*.

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengawasan orang asing, berdasarkan dengan studi kasus pemalsuan paspor RI oleh WNA China. Yang mana Divisi Keimigrasian pada Kanwil Jateng melakukan kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dalam pengawasan orang asing, sehingga ditemukannya masalah kasus pemalsuan paspor tersebut. Pada Kasus tersebut dari pihak Kanwil Kemenkumham Jateng bekerjasama dalam melakukan tindakan penangkapan

⁵ Anang Firmansyah, "Nekat Bikin Paspor RI, WNA China Diamankan Kantor Imigrasi Cilacap," detikjateng, accessed February 27, 2024, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7024515/nekad-bikin-paspor-ri-wna-china-diamankan-kantor-imigrasi-cilacap>.

⁶ Reny Tania, "WNA Asal China Diamankan Imigrasi Cilacap, Ini Penyebabnya," rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed February 27, 2024, <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/434175/wna-asal-china-diamankan-imigrasi-cilacap-ini-penyebabnya>.

⁷ Kanwil Jateng, "Imigrasi Jateng Amankan WNA Asal China Diduga Langgar Hukum Keimigrasian," Kantor Wilayah Jawa Tengah | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, November 7, 2023, <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/9049-imigrasi-jateng-amankan-wna-asal-china-diduga-langgar-hukum-keimigrasian>.

pelaku terhadap pelanggaran hukum keimigrasian. Kerjasama tersebut dilakukan Divisi Keimigrasian dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap identitas palsu pada Kartu Tanda Penduduk yang digunakan pelaku pada permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.⁸

Kerjasama dalam pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan pada program Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada tingkat provinsi di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dari konsep Optimalisasi Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang menjadi peran penting dalam pengkoordinasian pengawasan orang asing di Jawa Tengah. Hal ini menjadi peran penting yang dilakukan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Tengah. kegiatan Tim Pora dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi keimigrasian yang ada di Jawa Tengah serta melakukan rapat dalam pembahasan data-data terkait pengawasan orang asing di Jawa Tengah. Sehingga terhadap masalah atau tindak kejahatan yang diakibatkan oleh orang asing dapat lebih terkoordinasi. Yang mana dapat dilihat dari kasus pemalsuan paspor RI yang dilakukan oleh pihak WNA yang memiliki kebangsaan China.⁹

Konsep yang terdapat dalam adalah Hukum Keimigrasian yang merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana Hukum Keimigrasian juga merupakan subsistem dari hukum administrasi negara. Keimigrasian juga memiliki fungsi dalam penyelenggaraan administrasi negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Selain memiliki fungsi terhadap administrasi negara, keimigrasian juga memiliki tugas dan fungsi yang berurusan dengan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, yang khususnya Indonesia.

Masalah keimigrasian yang ditimbulkan berdasarkan dengan faktor masalah global yang dapat menimbulkan masalah yang berdampak negatif, yang berasal dari ruang lingkup secara nasional maupun juga internasional. Terkait dengan masalah atau kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, maupun juga dengan WNA, dapat dijatuhi tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum keimigrasian, yang mana dapat ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara Republik Indonesia maupun keluarnya warga negara tanpa menggunakan atau juga tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian, sehingga hal ini dapat disebut dengan pelanggaran keimigrasian.¹⁰

Salah satu masalah keimigrasian yang ditangani adalah masalah mengenai paspor, yang mana paspor sendiri merupakan dokumen atau juga syarat ingin melakukan imigrasi. Salah satu kasus kejahatan yang berhubungan dengan hukum keimigrasian dan juga tindak pidana keimigrasian adalah kasus pemalsuan paspor. Kasus pemalsuan paspor juga termasuk pelanggaran keimigrasian, yang mana pemalsuan paspor dapat menerima tindak pidana keimigrasian, yang mana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁸ Jateng.

⁹ Eka Rendytia Faizal, "Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)" (other, Universitas Negeri Semarang, 2013), 3–5, <https://lib.unnes.ac.id/18068/>.

¹⁰ Samsul Bahri, "Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)," July 28, 2020, 57–58, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15900>.

2011 mengenai keimigrasian.¹¹ Konsep Optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) merupakan salah satu konsep operasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi dalam penanganan atau pengawasan orang asing di Indonesia. Tim Pengawasan Orang Asing yang atau disingkat dengan Tim Pora merupakan tim yang terdiri dari instansi dan juga lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing, khususnya di Indonesia. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dimaksudkan dapat mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan juga menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dibentuk pada tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang mana Pembentukan Tim Pora sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016, pada ayat (1) bahwa pelaksanaan Timpora sendiri dilaksanakan setiap tahun. Timpora juga dibentuk pada tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, dan juga pada tingkat Kecamatan. Berdasarkan dengan lokasi magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, bahwa Timpora pada tingkat Provinsi dibentuk dengan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Yang mana Timporan pada tingkat Provinsi sendiri di ketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Jawa Tengah.¹² Dengan adanya Tim Pora di Jawa tengah dan dipimpin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia Jawa Tengah, merupakan salah satu peran yang dilakukan kanwil dalam pengawasan orang asing di Jawa Tengah. Timpora memiliki diharapkan dapat mensinergikan instansi-instansi yang terkait serta juga berhubungan langsung dengan pengawasan orang asing di Jawa Tengah sehingga maksud dan tujuan pengawasan atau intelijen keimigrasian dapat berjalan dengan baik (Lisnawati).¹³ Sehingga hal ini dapat mewujudkan pengawasan orang asing yang khususnya di Jawa Tengah menjadi lebih tertata, dan juga dapat menjadi wadah informasi terkait pelanggaran serta kerawanan yang dilakukan oleh orang asing atau WNA.

Metode

Artikel ini ditulis dengan menggunakan Metode deskriptif, serta pengumpulan data yang didapatkan dan diolah menggunakan studi pustaka/literature review, yang bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terhadap pengawasan orang asing di Jawa Tengah, dengan berdasarkan studi kasus pemalsuan paspor RI oleh WNA China. Pengumpulan data pada artikel ini dilakukan dengan menggunakan bantuan Google Scholar serta juga menggunakan Publish or Perish dengan memasukan kata kunci yang terdapat pada artikel ini seperti Pemalsuan, paspor, kemenkumham, pengawasan, WNA, agar lebih memudahkan pencarian referensi dari tema yang terdapat pada artikel ini. Pada pengumpulan data ini diambilnya referensi berupa jurnal dan artikel yang membahas tentang kerjasama antara Indonesia dan Australia mengenai pemberantasan kasus kejahatan terorisme, dengan batasan tahun. Sedangkan pada analisis data dari artikel ini, dilakukannya analisis

¹¹ Wilonotomo, Putra, and Arifin, "Rancangan Sistem Pendeteksian Paspor Palsu."

¹² "Permenkumham No. 50 Tahun 2016," Database Peraturan | JDIIH BPK, accessed February 27, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/133274/permenkumham-no-50-tahun-2016>.

¹³ Selly Ristya Lisnawati, "Peran Tim Pora (Tim Pengawas Orang Asing) dalam Menangani Pelanggaran Dini Orang Asing di Jawa Tengah Tahun 2016-2019" (Thesis, Program Studi Hubungan Internasional FISKOM-UKSW, 2020), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20884>.

beberapa dokumen seperti jurnal, artikel, berita, serta juga peraturan negara berdasarkan dengan hukum, yang mana berkaitan dengan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terhadap pengawasan orang asing di Jawa Tengah dengan berdasarkan studi kasus pemalsuan paspor RI oleh WNA China dari sumber online. Lalu dilakukan reduksi sepeda data yang telah didapat agar menemukan kesesuaian dari objek yang sedang dibahas dalam artikel ini. Lalu data ini disajikan dengan menggunakan penjelasan mengenai studi kasus pemalsuan paspor RI oleh WNA China, serta bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah pada pengawasannya terhadap orang asing di Jawa Tengah

Kasus Pemalsuan Paspor RI Oleh WNA China

Paspor atau bahasa resminya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia yang bertujuan untuk melakukan perjalanan antar negara serta juga berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor atau dokumen imigrasi pada setiap negara memiliki pengamanan atau yang disebut dengan *security features*, yang memiliki fungsi sebagai pengawasan terhadap keamanan dokumen dari pemalsuan. Dengan penggunaan paspor yang menjadi syarat dokumen untuk melakukan perjalanan yang berhubungan dengan imigrasi dari suatu negara ke negara lainnya, yang membuat paspor sendiri menjadi banyak incaran khususnya orang asing yang ingin masuk ke suatu negara dalam pemalsuan dokumen tersebut. Pemalsuan paspor menjadi fenomena kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan kegiatan migrasi ke suatu negara menjadi lebih mudah.¹⁴

Kasus pemalsuan paspor merupakan aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan identitas dengan cara mengubah sebagian ataupun mengubah keseluruhan terhadap data identitas dalam pengajuan paspor.¹⁵ Tindakan kejahatan pemalsuan paspor sendiri dilakukan dengan menggunakan identitas serta informasi palsu untuk menerima paspor. Negara Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang menjadi incaran WNA dalam melakukan kejahatan pemalsuan paspor yang melanggar hukum keimigrasian yang ada di setiap negara dan khususnya negara Indonesia. Pemalsuan paspor sendiri melanggar hukum keimigrasian dan juga mendapatkan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan hukum keimigrasian di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian.¹⁶

Kasus pemalsuan paspor merupakan salah satu kasus pelanggaran dengan melakukan penipuan terhadap pemalsuan data yang berada dalam paspor, yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Kasus pemalsuan paspor juga merupakan aktivitas pelanggaran yang sangat merugikan negara, yang hal ini dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan beberapa alasan seperti dokumen permohonan paspor yang hilang, membutuhkan paspor dengan segera. Sehingga hal ini terjadi dengan melakukan perilaku ilegal terhadap permohonan pembuatan paspor, dan juga hal ini kebanyakan dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dan juga jika khususnya di Indonesia adalah Tenaga Kerja

¹⁴ Moh Asir, Bruce Anzward, and Elsa Aprina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 1, no. 1 (March 12, 2019): 52–55, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/39>.

¹⁵ Bahri, "Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)," 58.

¹⁶ "UU No. 6 Tahun 2011."

Indonesia (TKI) yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menerima keuntungan lebih dengan melakukan pemalsuan paspor.¹⁷

Pemalsuan paspor merupakan salah satu aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan sebagian maupun keseluruhan, dengan menggunakan identitas serta informasi palsu untuk menerima paspor. Indonesia sendiri merupakan salah-satu negara yang menjadi incaran WNA atau orang asing dalam pemalsuan paspor. Tindakan pemalsuan berdasarkan dengan hukum Indonesia, menurut Pasal 64 PP 31/2013, bahwa pembatalan terhadap pengajuan paspor atau juga dokumen perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan jika paspor tersebut diperoleh secara tidak sah, pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar, pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan paspor, tidak diambil dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, atau kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.¹⁸

Kasus ini sendiri sering terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi di Jawa Tengah, yang mana kasus pemalsuan paspor sendiri sering terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), salah satu wilayah yang juga memiliki kasus pemalsuan paspor adalah wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak Warga Negara Asing. Berdasarkan dengan data Imigrasi di Jawa tengah, sudah sekitar 7000 Warga Negara Asing yang dalam pengawasan, yang mana terbagi daerah di wilayah Jawa Tengah. WNA terbagi di daerah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan.¹⁹ Terdapat juga beberapa kasus pemalsuan paspor yang sudah ditangani oleh Divisi Imigrasi yang ada di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Kantor Imigrasi yang berada di Jawa Tengah.

Kasus pemalsuan paspor ini nyatanya terjadi di setiap negara, dan Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang memiliki banyak kasus terkait dengan pemalsuan paspor. Setiap wilayah yang berada di Indonesia juga pernah menangani kasus pemalsuan paspor dan salah satunya adalah Jawa Tengah. Yang kasus pemalsuan paspor sendiri terjadi di Jawa Tengah dan tepatnya diketahui oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Kasus ini sendiri dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berasal dari Negara China, yang mana pelaku pemalsuan paspor di diamankan pada tanggal 7 November 2023. Pada tanggal 7 bulan November dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap melakukan penangkapan terhadap pelaku pemalsuan paspor yang memiliki kewarganegaraan China. WNA tersebut melakukan pemalsuan atas paspor, yang dimana identitas yang dimiliki WNA tersebut merupakan identitas palsu. Hal ini diketahui oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada saat pelaku ingin melakukan permohonan pembuatan paspor. Setelah dilakukan penyelidikan serta pengeledahan terhadap identitas korban, dari pihak Keimigrasian menemukan sebuah paspor dengan kebangsaan RRC dan juga dokumen lainnya yang ingin diajukan pada permohonan pembuatan paspor.²⁰

¹⁷ Luqman Halim Prayoga et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pengajuan Paspor Yang Menggunakan Data Tidak Valid (Sebuah Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kediri)," *Transparansi Hukum* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i2.4352>.

¹⁸ Zulfi Diane Zaini and Luki Oktaviani Brilliant, "Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (October 3, 2021): 13–15, <https://doi.org/10.56444/jidh.v6i1.2615>.

¹⁹ Ponco Wiyono, "Jateng Jadi Domisili 7.423 WNA, Mayoritas Tenaga Kerja Asing," *Solopos.com*, March 9, 2023, <https://jateng.solopos.com/jateng-jadi-domisili-7-423-wna-mayoritas-tenaga-kerja-asing-1569958>.

²⁰ Jateng, "Imigrasi Jateng Amankan WNA Asal China Diduga Langgar Hukum Keimigrasian."

Berdasarkan dengan hukum imigrasi, kasus pemalsuan paspor masuk pada hukum imigrasi yang tindak pidana nya masuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan memiliki ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang membahas mengenai Keimigrasian.²¹ Sehingga pada hukum imigrasi tersebut menyatakan bahwa setiap hal-hal yang menyangkut dengan hal lalu lintas setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta juga pengawasan yang berkaitan dengan menjaga kedaulatan negara Indonesia.²² WNA tersebut melanggar tindak pidana pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 huruf C, UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.500 juta. Dari pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menyatakan bahwa untuk identitas pada KTP yang digunakan oleh pelaku masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sehingga tindakan yang dilakukan selanjutnya, yang mana setelah melakukan pemeriksaan, WNA China yang merupakan pelaku pemalsuan paspor tersebut nanti akan lakukan tindakan keimigrasian, berupa deportasi atau juga dilakukan proses *projustisia*.²³

Tindak pidana terhadap kasus pemalsuan paspor yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki kewarganegaraan China ini, berdasarkan dengan fungsi keimigrasian. Yang mana terdapat pada Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, mengenai keimigrasian yang menyatakan bahwa setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan aktivitas masuk atau keluar wilayah Indonesia dari luar negeri, wajib untuk melakukan pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan izin atau juga penolakan dari pihak pemeriksaan imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sendiri bertugas melakukan pemeriksaan imigrasi di tempat aktivitas keluar masuk pada wilayah Indonesia, yang contohnya pada pelabuhan laut, bandar udara, dan juga pada pos lintas batas. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa setiap kelengkapan terhadap dokumen yang menjadi syarat dalam melakukan imigrasi di Indonesia.²⁴ Hal ini dapat ditemukan berbagai pelanggaran jika diketahui bahwa masuk pada wilayah Indonesia dengan tidak memiliki kelengkapan dokumen dalam melakukan imigrasi. Sehingga pada kasus pemalsuan paspor di Jawa Tengah, tepatnya pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, diketahui berdasarkan pada pemeriksaan dokumen untuk melakukan permohonan paspor oleh WNA China tersebut.

Tindak pidana keimigrasian terhadap pemalsuan paspor ini akan ditangani lebih lanjut oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, dengan melakukan kerjasama pada Divisi Imigrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Selain sanksi yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian. Sanksi yang akan diterima oleh pelaku pemalsuan paspor dengan

²¹ Teuku Putra Azis, Muhammad Hatta, and Muhammad Nasir, "Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf C Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (July 16, 2022): 205–27, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7942>.

²² Harits Rahman Alif, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspor (Studi Kasus Putusan Nomor.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)" (Lampung, Universitas Lampung, 2023), 1–5, <https://digilib.unila.ac.id/68900/>.

²³ Jateng, "Imigrasi Jateng Amankan WNA Asal China Diduga Langgar Hukum Keimigrasian."

²⁴ Jerold Jerold, Suhaidi Suhaidi, and Isnaini Isnaini, "Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (October 2, 2019): 129–30, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.115>.

melakukan pemalsuan dokumen pada saat melakukan permohonan paspor, yang mana terdapat beberapa pasal yang diberikan pada pelaku pemalsuan paspor.²⁵

- Pasal 126 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Pada pasal ini menjelaskan bahwa jika memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk diri sendiri atau untuk orang lain akan dipidana dengan penjara paling lama sebanyak 5 tahun dan juga denda sebesar 500 Juta Rupiah.
- Pasal 126 huruf b, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Pada pasal ini pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau juga yang sudah dinyatakan batal untuk masuk atau keluar pada Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.²⁶
- Pasal 126 huruf e, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Pada pasal ini dijelaskan bahwa jika seseorang memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan bermaksud untuk digunakan bagi diri sendiri atau juga bagi pihak lainnya, maka akan dipidana dengan hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda paling banyak 500 Juta Rupiah.²⁷
- Pasal 129, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Pada pasal ini menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan juga melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau juga orang lain yang bertujuan untuk merusak, mengubah, menambah, mengurangi ataupun menghilangkan baik sebagian maupun dengan seluruhnya, mengenai keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan akan di denda paling banyak 500 juta.²⁸

Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Terhadap Pengawasan Orang Asing

Keberadaan orang asing merupakan suatu fenomena yang dapat memberikan banyak pengaruh bagi suatu negara, pengaruh yang diberikan dengan adanya orang asing dapat berupa pengaruh baik atau juga dapat memberikan pengaruh yang hingga pada merugikan negara. Indonesia sendiri memiliki potensi untuk menjadi negara yang banyak di datangi oleh orang asing, dengan berkembangnya globalisasi, Indonesia mulai didatangi oleh orang asing. Orang asing yang masuk ke Indonesia memiliki tujuan-tujuan yang berbeda, contohnya pada orang asing dengan tujuan berlibur, ada juga pengungsi Warga Negara Asing (WNA) yang bertujuan untuk mengungsi di Indonesia, dan juga terdapat beberapa jenis orang asing yang masuk ke Indonesia dengan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sehingga aktivitas-aktivitas setiap orang asing yang berada di setiap negara yang khususnya di Indonesia harus diperhatikan mengenai aktivitas terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Yang mana aktivitas-aktivitas orang asing dapat dilihat berdasarkan dengan banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan memiliki tujuan dan juga kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi negara hingga

²⁵ “UU No. 6 Tahun 2011.”

²⁶ “UU No. 6 Tahun 2011,” 49.

²⁷ “UU No. 6 Tahun 2011,” 50.

²⁸ “UU No. 6 Tahun 2011,” 51.

pada pemerintah Indonesia dan dapat memberikan berbagai pengaruh pada setiap bidang yang ada di Indonesia. Sehingga hal ini penting untuk diperhatikan dan juga dipelajari untuk memahami terhadap tujuan dan juga kepentingan yang akan dilakukan oleh orang asing yang masuk ke Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia dapat dimasuki oleh orang asing, hal ini menjadi kekhawatiran dalam segi pengaruh buruk atau yang merugikan negara dengan aktivitas orang asing yang akan dilakukan. Sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu instansi yang dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran atau aktivitas yang merugikan negara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu instansi yang bergerak pada ranah Hukum. Yang mana dalam Kanwil Kemenkumham didalamnya terdapat beberapa Divisi dan salah satu nya adalah Divisi Imigrasi. Yang mana yang menjadi tempat acuan atas pembahasan ini merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah melakukan tugas nya pada penegakan hukum, yang mana khususnya pada Divisi Keimigrasian yang fokusnya pada hukum dan juga pada administrasi keimigrasian negara. Hal ini dilihat dari aktivitas-aktivitas pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kanwil Jateng di Jawa Tengah yang juga memberikan peran pada pengawasan orang asing yang berada di Jawa Tengah.²⁹

Sehingga berdasarkan dengan tugas dan fungsi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dapat melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Jawa Tengah. Yang mana hal ini dilakukan oleh Divisi Imigrasi yang bertugas pada bagian keimigrasian yang berhubungan dengan setiap aktivitas orang asing yang masuk pada wilayah Indonesia khususnya pada wilayah Jawa Tengah. Yang dilakukan oleh pihak Divisi Imigrasi sendiri merupakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Jawa Tengah. Setiap pengawasan akan menemukan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Jawa Tengah. Pengawasan serta penindakan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap orang asing merupakan salah satu upaya pemerintah terhadap menjaga kedaulatan negara serta juga memelihara kedaulatan negara.³⁰

Salah satu bentuk perang dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sendiri pada pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) merupakan operasi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi dalam penanganan atau pengawasan orang asing di Indonesia. Dengan adanya Tim Pora di Jawa tengah dan dipimpin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia Jawa Tengah, merupakan salah satu peran yang dilakukan kanwil dalam pengawasan orang asing di Jawa Tengah. Timpora memiliki diharapkan dapat mensinergikan instansi-instansi yang terkait serta juga berhubungan langsung dengan pengawasan orang asing di Jawa Tengah sehingga maksud dan tujuan pengawasan atau intelijen keimigrasian dapat berjalan dengan baik (Fariyana).³¹

²⁹ Kanwil Jateng, "Terapkan Selective Policy, Kemenkumham Jateng Berharap Pengawasan Orang Asing Berjalan Optimal," Kantor Wilayah Jawa Tengah | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, November 9, 2023, <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/9064-terapkan-selective-policy-kemenkumham-jateng-berharap-pengawasan-orang-asing-berjalan-optimal>.

³⁰ Dani Anggoro, "Peran Dan Fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Dalam Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 18–25, <https://repository.unissula.ac.id/28765/>.

³¹ Meychyka Bella Fariyana, "Peran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Dalam Pengawasan Dan Penindakan Orang Asing Di Wilayah Satuan Kerja

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengawasan orang asing, berdasarkan dengan studi kasus pemalsuan paspor RI oleh WNA China. Yang mana Divisi Keimigrasian pada Kanwil Jateng melakukan kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dalam pengawasan orang asing, sehingga ditemukannya masalah kasus pemalsuan paspor tersebut. Pada Kasus tersebut dari pihak Kanwil Kemenkumham Jateng bekerjasama dalam melakukan tindakan penangkapan pelaku terhadap pelanggaran hukum keimigrasian. Kerjasama tersebut dilakukan Divisi Keimigrasian dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap identitas palsu pada Kartu Tanda Penduduk yang digunakan pelaku pada permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.³²

Kerjasama dalam pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan pada program Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada tingkat provinsi di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dari konsep Optimalisasi Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang menjadi peran penting dalam pengkoordinasian pengawasan orang asing di Jawa Tengah. Hal ini menjadi peran penting yang dilakukan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Tengah. kegiatan Tim Pora dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi keimigrasian yang ada di Jawa Tengah serta melakukan rapat dalam pembahasan data-data terkait pengawasan orang asing di Jawa Tengah. Sehingga terhadap masalah atau tindak kejahatan yang diakibatkan oleh orang asing dapat lebih terkoordinasi. Yang mana dapat dilihat dari kasus pemalsuan paspor RI yang dilakukan oleh pihak WNA yang memiliki kebangsaan China.³³

Peran yang dilakukan pengawasan ini sendiri juga dilakukan bukan hanya pada pengamanan saja, namun pelaku kejahatan pemalsuan paspor sendiri akan dilakukan wawancara hingga pada keputusan untuk melakukan deportasi terhadap pelaku yang merupakan orang asing tersebut kembali ke negara asalnya. Berdasarkan dengan data orang asing yang berada di Jawa Tengah, bahwa orang asing yang banyak melakukan pelanggaran keimigrasian di Jawa Tengah memiliki kewarganegaraan China. Terdapat berbagai jenis pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki kewarganegaraan China, yang mana salah satunya adalah pelanggaran dalam kasus pidana pemalsuan paspor. Pendeportasian dilakukan pada setiap orang asing yang masuk ke Indonesia namun sudah visa yang digunakan sudah habis masa berlaku, atau juga berdasarkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak orang asing yang masuk ke Indonesia (Setiawan).³⁴ Hal ini dilakukan berdasarkan dengan prosedur imigrasi yang berlaku di Indonesia, dan juga dilihat dari alasan dilakukannya pendeportasian.

Dengan adanya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat lebih terkoordinir dalam melakukan pengawasan untuk setiap orang asing yang masuk hingga menetap di Jawa Tengah. Kasus pemalsuan paspor sendiri juga merupakan salah satu kasus tindak pidana imigrasi yang masuk pada pelanggaran imigrasi yang akan dilakukan pendeportasian terhadap pelaku untuk kembali

Jawa Tengah” (masters, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/30864/>.

³² Jateng, “Imigrasi Jateng Amankan WNA Asal China Diduga Langgar Hukum Keimigrasian.”

³³ Faizal, “Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah).”

³⁴ “Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang,” accessed February 27, 2024, <http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>.

ke negara asalnya. Pendeportasian akan dilakukan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang mana hal ini dilakukan oleh kepala divisi Imigrasi dan juga kantor imigrasi terkait yang melakukan kerjasama dalam penangkapan serta pengamanan orang asing yang melakukan kasus pemalsuan paspor tersebut. Dilakukannya proses tindak pidana dan juga denda sesuai dengan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 122 A, yang akan dilakukan oleh pihak kantor imigrasi sendiri akan melakukan kegiatan pendeportasian kepada pelaku tindak pidana pemalsuan paspor.³⁵

Nyatanya untuk melakukan penanggulangan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kasus pemalsuan Dokumen Pelayanan Imigrasi Republik Indonesia (Paspor) tersebut. Yang mana dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dan khususnya pada bidang Imigrasi telah melakukan sebuah kebijakan dalam melakukan penanggulangan kasus pemalsuan paspor di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran kebijakan paspor elektronik di Indonesia. Dengan menerbitkan kebijakan paspor elektronik pada tanggal 26 Januari 2011 yang diharapkan dapat mengatasi kasus pemalsuan Dokumen Pelayanan Imigrasi Republik Indonesia (Paspor) yang terjadi di Indonesia. Selain bertujuan untuk menanggulangi kasus pemalsuan paspor agar tidak sering terjadi, hal ini juga bertujuan untuk mempercepat pemeriksaan imigrasi terhadap Dokumen Pelayanan Imigrasi Republik Indonesia, sehingga dapat dikatakan hal ini sangat bermanfaat. Paspor elektronik juga dapat mempercepat pemeriksaan dan pembacaan data di Indonesia maupun juga di luar negeri, serta juga sebagai peningkatan jaminan keamanan dari kegiatan pemalsuan paspor.³⁶

Pengeluaran paspor elektronik di Indonesia tidak sepenuhnya menangani atau menanggulangi tindakan pemalsuan paspor di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Jawa Tengah, yang mana merupakan kasus pemalsuan paspor yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari China. Sebelum kasus yang terjadi di Tahun 2023 tersebut, kasus pemalsuan paspor yang ditangani oleh Divisi Imigrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) lainnya yang berada di Jawa Tengah, nyatanya sudah banyak terjadi. Sehingga kasus yang didapat oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap merupakan kasus yang sudah terjadi sekian kalinya di Jawa Tengah, namun bedanya kasus lainnya didapatkan oleh Kantor Imigrasi lainnya yang berada di Jawa Tengah.

Pada pengawasan orang asing ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah juga memiliki kendala. Kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan orang asing salah satunya adalah, berdasarkan dari jumlah orang asing di Jawa Tengah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menjadi sebuah kendala Bagi Kemenkumham Jawa Tengah, dikarenakan dengan banyak orang asing yang terus bertambah di Jawa Tengah, dapat menimbulkan juga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing beragam, dengan jenis pelanggaran imigrasi pada bagian perizinan seperti pemalsuan paspor, penyalahgunaan visa, hingga pada pemalsuan surat izin tinggal. Sehingga dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa

³⁵ Natasya Angela Langi, "Kajian Yuridis Penggunaan Dokumen Palsu Untuk Bekerja Bagi Warga Negara Asing," *LEX PRIVATUM* 11, no. 1 (January 13, 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45761>.

³⁶ Jerold, Suhaidi, and Isnaini, "Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu," 134.

Tengah melakukan perannya dengan berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang diciptakan oleh orang asing.

Sehingga hal ini diupayakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah untuk menangani dalam melakukan pengawasan orang asing di Jawa Tengah. Dengan melakukan peningkatan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada para pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, khususnya pada bagian Tim Pengawasan Orang Asing, yang mana pada bagian Kantor Imigrasi yang berada di Jawa Tengah sebagai pelaksana pelayanan keimigrasian. Kurangnya pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah juga menjadi salah satu kendala dalam pengawasan orang asing, sehingga dari pihak Kemenkumham Jawa Tengah telah mengadakan penerimaan CPNS pada setiap tahunnya. Selain pada kendala dari kualitas SDM hingga pada kurangnya SDM, juga terdapat pada anggaran yang terbatas untuk pengawasan orang asing yang diberikan oleh dari bagian pusat. Sehingga dari pihak Kemenkumham Jawa Tengah berupaya untuk melakukan penambahan anggaran yang bertujuan untuk melancarkan aktivitas pengawasan orang asing yang dilakukan di Jawa Tengah.³⁷

Kesimpulan

Pemalsuan paspor sendiri melanggar hukum keimigrasian dan juga mendapatkan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan hukum keimigrasian di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian. Setiap wilayah yang berada di Indonesia juga pernah menangani kasus pemalsuan paspor dan salah satunya adalah Jawa Tengah. Yang kasus pemalsuan paspor sendiri terjadi di Jawa Tengah dan tepatnya diketahui oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Kasus ini sendiri dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berasal dari Negara China, yang mana pelaku pemalsuan paspor di diamankan pada tanggal 7 November 2023. Berdasarkan dengan kasus ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah wajib menangani masalah yang diakibatkan oleh orang asing. Sehingga berdasarkan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dapat melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Jawa Tengah. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengawasan orang asing, berdasarkan dengan studi kasus pemalsuan paspor RI oleh WNA China. Yang mana Divisi Keimigrasian pada Kanwil Jateng melakukan kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dalam pengawasan orang asing, sehingga ditemukannya masalah kasus pemalsuan paspor tersebut. Kerjasama dalam pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan pada program Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada tingkat provinsi di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dari konsep Optimalisasi Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang menjadi peran penting dalam pengkoordinasian pengawasan orang asing di Jawa Tengah. Dengan adanya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat lebih terkoordinir dalam melakukan pengawasan untuk setiap orang asing yang masuk hingga menetap di Jawa Tengah. Kasus pemalsuan paspor sendiri juga merupakan salah satu kasus tindak pidana imigrasi yang masuk pada pelanggaran imigrasi yang akan dilakukan pendeportasian terhadap pelaku untuk kembali ke negara asalnya.

Daftar Pustaka:

³⁷ Anggoro, "Peran Dan Fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Dalam Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)."

- Alif, Harits Rahman. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspor (Studi Kasus Putusan Nomor.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)." Universitas Lampung, 2023. <https://digilib.unila.ac.id/68900/>.
- Anggoro, Dani. "Peran Dan Fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Dalam Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/28765/>.
- Asir, Moh, Bruce Anzward, and Elsa Aprina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 1, no. 1 (March 12, 2019). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/39>.
- Azis, Teuku Putra, Muhammad Hatta, and Muhammad Nasir. "Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf C Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (July 16, 2022): 205–27. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7942>.
- Bahri, Samsul. "Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)," July 28, 2020. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15900>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Permenkumham No. 50 Tahun 2016." Accessed February 27, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/133274/permenkumham-no-50-tahun-2016>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 6 Tahun 2011." Accessed February 27, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>.
- Faizal, Eka Rendytia. "Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)." Other, Universitas Negeri Semarang, 2013. <https://lib.unnes.ac.id/18068/>.
- Fariyana, Meychyka Bella. "Peran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Dalam Pengawasan Dan Penindakan Orang Asing Di Wilayah Satuan Kerja Jawa Tengah." Masters, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/30864/>.
- Firmansyah, Anang. "Nekat Bikin Paspor RI, WNA China Diamankan Kantor Imigrasi Cilacap." *detikjateng*. Accessed February 27, 2024. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7024515/nekat-bikin-paspor-ri-wna-china-diamankan-kantor-imigrasi-cilacap>.
- Jateng, Kanwil. "Imigrasi Jateng Amankan WNA Asal China Diduga Langgar Hukum Keimigrasian." Kantor Wilayah Jawa Tengah | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, November 7, 2023. <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/9049-imigrasi-jateng-amankan-wna-asal-china-diduga-langgar-hukum-keimigrasian>.

- . “Terapkan Selective Policy, Kemenkumham Jateng Berharap Pengawasan Orang Asing Berjalan Optimal.” Kantor Wilayah Jawa Tengah | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, November 9, 2023. <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/9064-terapkan-selective-policy-kemenkumham-jateng-berharap-pengawasan-orang-asing-berjalan-optimal>.
- Jerold, Jerold, Suhaidi Suhaidi, and Isnaini Isnaini. “Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (October 2, 2019): 128–36. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.115>.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. “Permohonan Paspor Baru.” Accessed February 27, 2024. <https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/layanan-warga-negara-indonesia/permohonan-paspor-baru/>.
- “Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.” Accessed February 27, 2024. <http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>.
- Langi, Natasya Angela. “Kajian Yuridis Penggunaan Dokumen Palsu Untuk Bekerja Bagi Warga Negara Asing.” *LEX PRIVATUM* 11, no. 1 (January 13, 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45761>.
- Lisnawati, Selly Ristya. “Peran Tim Pora (Tim Pengawas Orang Asing) dalam Menangani Pelanggaran Dini Orang Asing di Jawa Tengah Tahun 2016-2019.” Thesis, Program Studi Hubungan Internasional FISKOM-UKSW, 2020. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20884>.
- Pati, Tikim Imigrasi. “Visa Dan Paspor Apakah Sama? Simak Uraian Berikut.” *Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati* (blog), May 15, 2023. <https://kanimpatik.kemenkumham.go.id/2023/05/15/visa-dan-paspor-apaakah-sama-simak-uraian-berikut/>.
- Prayoga, Luqman Halim, Silvi Arisca Susanti, Samsur Rijal, and Harsono Njoto. “Penegakan Hukum Terhadap Pengajuan Paspor Yang Menggunakan Data Tidak Valid (Sebuah Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kediri).” *Transparansi Hukum* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i2.4352>.
- Tania, Reny. “WNA Asal China Diamankan Imigrasi Cilacap, Ini Penyebabnya.” *rri.co.id - Portal berita terpercaya*. Accessed February 27, 2024. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/434175/wna-asal-china-diamankan-imigrasi-cilacap-ini-penyebabnya>.
- Wilonotomo, Wilonotomo, Bagas Hidayat Putra, and Ridwan Arifin. “Rancangan Sistem Pendeteksian Paspor Palsu: Solusi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia.” *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)* 8, no. 4 (October 31, 2020): 409–17. <https://doi.org/10.26418/justin.v8i4.42397>.
- Wiyono, Ponco. “Jateng Jadi Domisili 7.423 WNA, Mayoritas Tenaga Kerja Asing.” *Solopos.com*, March 9, 2023. <https://jateng.solopos.com/jateng-jadi-domisili-7-423-wna-mayoritas-tenaga-kerja-asing-1569958>.
- Zaini, Zulfi Diane, and Luki Oktaviani Brilliant. “Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (October 3, 2021): 11–25. <https://doi.org/10.56444/jidh.v6i1.2615>.